

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai salah satu bentuk amanat Konstitusi kepada Negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Subsidi bahan bakar minyak atau di singkat BBM dapat pula diartikan sebagai bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT.Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. BBM bersubsidi sangat membantu rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupn sehari-hari. Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang digunakan di Indonesia adalah bahan bakar minyak jenis pertamax, pertalite, premium dan solar tetapi yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya bahan bakar minyak jenis solar dan premium saja.¹

Beberapa kenaikan harga BBM telah terjadi dalam beberapa tahun kemarin, terutama pada pemerintahan presiden jokowidodo terpilih sejak Oktober 2014 dan menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ke-7, pada masa pemerintahan ini kondisi perekonomian semakin memburuk,

¹ <https://Andi.wordpress.com/2010/04/15/program-subsidi-pemerintah>
Diunduh Pada 01 November 2015 Pukul 18.21 Wib

bahan bakar minyak mengalami naik turun dan terjadi ketidakpastian bahan bakar minyak di kalangan masyarakat.

Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak pertama kali pada 17 November 2014 tidak lama dari sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia yang mematok harga tarif bahan bakar minyak yang mengikuti harga pasar dunia sehingga terjadi ketidakpastian di harga pasar nasional yang meresahkan perekonomian masyarakat dan rakyat menjadi korban akibat Pencabutan Subsidi BBM, sedangkan di dalam negeri terdapat sumber-sumber energi bahan bakar minyak yang seharusnya dapat di kelola sendiri oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Sumber energi bahan bakar minyak di Indonesia banyak di kelola oleh pihak asing sehingga pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan energi bahan bakar minyak bila hanya memanfaatkan sumber energi bahan bakar minyak yang di kelola di dalam negeri yang sebagian di kelola oleh pihak asing sehingga untuk memenuhi kebutuhan sumber energi bahan bakar minyak dalam negeri pemerintah mengimpor sebagian bahan bakar minyak dari luar negeri, selain itu .kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau disebut dengan BBM terjadi karena akibat adanya pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah dan diadakan serangkaian perubahan harga BBM sehingga harga BBM yang berlaku di pasaran domestik akan sama dengan 100% harga BBM yang berlaku di internasional atau dengan kata lain tidak ada lagi kata subsidi BBM dan pada masa pemerintahan Jokowi

sangat membuat masyarakat resah karena pada saat terjadi penurunan harga minyak dunia , pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak nasional, pemerintah berdalih pencabutan subsidi bahan bakar minyak dilakukan untuk menghemat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan subsidi tersebut di alih fungsikan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia tetapi yang terjadi di dalam masyarakat.

Selain untuk menghemat APBN, pengaruh internasional tak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencabut subsidi bbm, Indonesia adalah anggota aktif Dalam *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia), keanggotaan Indonesia dalam WTO memberikan kekurangan dan kelebihan kepada Indonesia sendiri, kelebihanannya indonesia dapat melakukan perdagangan dengan Negara-negara anggota WTO lainnya dengan melakukan kegiatan ekspor maupun impor barang tetapi kekurangannya Indonesia mengikuti Aturan *World Trade Organization* salah satunya aturan tentang subsidi dan perdagangan yang telah diatur dalam Pasal 6 dan 16 *General Agreement Tariffs and Trade* atau di singkat GATT 1994 dan *World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* yang disebut dengan *Subsidies and Countervailing Measures Agreement* yang dihasilkan dalam Uruguay Round Aturan *World Trade Organization* atau disingkat WTO membedakan antara subsidi yang dilarang, subsidi yang

perlu diambil, dan subsidi yang tidak dapat diambil (*prohibited, actionable, non-actionable*).²

Ekonomi Indonesia semakin memburuk akibat kebijakan tersebut terbukti pada kuartal pertama tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,7% di sebabkan salah satunya oleh konsumsi masyarakat yang berkurang sehingga terjadi penurunan aktivitas ekonomi hal ini semua dampak dari kenaikan barang-barang dan kebutuhan rumah tangga seperti sembako yang harganya melonjak naik disebabkan Pencabutan subsidi BBM yang menyebabkan naiknya harga BBM.

Pada saat akhir pemerintahan presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,2% di akhir masa Pemerintahannya di awal Oktober 2014 sehingga pada saat sekarang pemerintahan Jokowi Widodo mengalami kemunduran akibat kebijakannya yang tidak memperhatikan rakyat terutama rakyat miskin , di tambah lagi harga tukar rupiah semakin melemah mencapai Rp.14.200 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) angka ini mengingatkan pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 pada saat akhir pemerintahan presiden Indonesia ke-2 yaitu presiden Soeharto dimana Indonesia mengalami krisis moneter, pelemahan nilai tukar rupiah dan

² <http://leszalombok.blogspot.co.id/2012/06/wto-law-subsidies-and-countervailing.html> Diunduh pada 15 Juni 2015 Pukul 17.30

kesulitan terutama didalam sektor perekonomian dan hal ini sangat di takutkan bila terjadi kembali menimpah Indonesia.³

Kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak hampir dapat di pastikan selalu diikuti oleh perubahan harga, baik itu untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako maupun pada jasa angkutan serta berbagai industri lainnya. Hal ini terjadi karena kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap total biaya produksi suatu produk dan kelangsungan hidup masyarakat mengingat perekonomian yang membutuhkan pendistribusian melalui kendaraan dan kendaraan tersebut membutuhkan energi yang disebut bahan bakar minyak, kenaikan yang sangat menyiksa masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yaitu sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam, dan masih banyak lagi.

Dampak-dampak yang terjadi di atas dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan hal ini harus di cegah mengingat konstitusi Indonesia yang terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamankan perekonomian dan kesejahteraan sosial di peruntukan untuk sebesar-besarnya untuk rakyat tidak tecapai mengingat isi pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

³ <http://www.dw.com/id/pertumbuhan-ekonomi-di-titik-terendah-jokowi-berkunjung-ke-malaysia/a-18235> Diunduh Pada 07 November Pukul 13.21 Wib

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian Pasal 33 ayat (1),(2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945.⁴

Penjelasan Pasal 33 hasil Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33. Masalahnya ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat didelegasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 33 Tentang Perekonomian Nasional

apalagi sepersetujuan rakyat. “Mendua” karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam ini.

Salah satunya sumber energi minyak yang ada di Indonesia dikuasai dan dieksploitasi swasta dan pihak asing, hasil dari eksploitasi sumber minyak dijual ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari eksploitasi sumber energi minyak di Indonesia, dan cadangan minyak mentah di Indonesia lama-kelamaan akan menipis dan bahkan habis, sedangkan pemerintah melakukan impor minyak untuk menutupi kebutuhan konsumsi minyak nasional dan hal ini sangat merugikan Negara mengingat dahulu Indonesia sebagai Negara pengekspor minyak tetapi sekarang Indonesia menjadi Negara pengimpor minyak terbesar. Hal ini adalah bentuk penyimpangan mandat sebuah konstitusi.

Problem krusial implementasi masalah BBM yang dikonsumsi masyarakat. Implikasinya pemerintah menjadi kesulitan menemukan formula efektif dalam rangka mengantisipasi dan merespons gejolak dan dinamika yang bersumber dari faktor masalah migas. Misalnya ketika terjadinya kelangkaan dan masalah ketersediaan cadangan aman migas di dalam negeri dan antisipasi terhadap krisis energi ketika terdapat gejolak di kawasan regional yang berdampak kepada harga minyak dunia.

Selain dalam Undang-Undang Dasar pencabutan subsidi bahan bakar minyak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU MIGAS) dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tertulis jelas Pemerintah tetap bertanggung jawab atas harga BBM bagi golongan masyarakat tertentu. Pada 15 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan final dengan Nomor Putusan 002/PUU-I/2003 yang telah menghapus pasal 28 tentang isinya mengenai harga BBM sesuai dengan mekanisme pasar karena Pasal 28 Bertentangan dengan Pasal 33, artinya jika Pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga bbm kepada mekanisme pasar, maka Pemerintah jelas dianggap melanggar Undang Undang Dasar dan tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi karena Pasal 28 telah di hapus mengenai harga bbm ditentukan oleh mekanisme pasar.⁵

Dapat dilihat juga di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 , dimana dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (13) “Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan Negara” artinya Negara

⁵ http://www.kompasiana.com/horas.a.naiborhu/menimbang-legalitas-kenaikan-harga-bbm-kali-ini_54f3d9f2745513a02b6c80d Diunduh Pada 07 November 2015 Pukul 18.38 Wib

wajib memberikan subsidi kepada rakyat melalui perusahaan Negara. artinya pemerintah telah menyimpang dari apa yang di amanatkan undang-undang ini.

Menimbang Legalitas pemerintah dalam menaikkan harga bbm, dapat dilihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara, setiap tindak-tanduk penyelenggara negara haruslah taat asas dan tahan uji terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah Pemerintahan saat ini diberi otoritas oleh tatanan hukum yang berlaku untuk menaikkan harga BBM?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 34 ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang berbunyi: “Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
- b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram; dan/atau
- d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.” [catatan: SAL = Saldo Anggaran Lebih]

⁶ <http://news.okezone.com/read/2014/11/18/337/1067172/naikkan-harga-bbm-jokowi-digugat-ke-pengadilan> Diunduh Pada 11 November 2015 Pukul 19.21 Wib

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.”

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, kita dapat mengetahui bahwa perubahan besarnya subsidi dalam pelaksanaan APBN-P 2014 haruslah terlebih dahulu dibahas bersama-sama oleh Pemerintah dan DPR. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU APBN-P 2014, perubahan realisasi subsidi tersebut haruslah dengan kekuatan UU, yakni UU tentang Perubahan atas UU APBN-P 2014. Demikianlah perintah UU APBN-P 2014.⁷

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi oleh para menteri telah mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa terlebih dahulu memahaminya secara bersama-sama dengan DPR sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (1) UU APBN-P 2014. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa perubahan besarnya subsidi energi tersebut tidak diwujudkan dalam produk hukum berbentuk undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (3) UU APBN-P 2014.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2014

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia Sebagai Bentuk Penyimpangan Mandat Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana landasan hukum Pemerintah dalam melakukan pencabutan subsidi bahan bakar minyak Dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana Bentuk Penyimpangan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak?
3. Peninjauan Kembali Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis landasan hukum pemerintah dalam melakukan pencabutan subsidi bahan bakar minyak dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 .

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Bentuk Penyimpangan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak ?
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Peninjauan Kembali Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Dikaitkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian sendiri diharapkan berguna, baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, serta hukum organisasi internasional dan hukum ekonomi Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan suara bagi pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini :

- a. Pembuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar membuat Perundang-undangan yang memberi manfaat bagi Masyarakat.

- b. pemerintah Indonesia yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya sebagai pengatur pemberian subsidi kepada rakyat di Indonesia
- c. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum)
- d. serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan adalah cita-cita di setiap Negara diseluruh dunia agar masyarakat sejahtera dan hidup dengan layak, Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh para penguasa seperti Raja di Kerajaan atau pun Presiden yang menjadi kepala pemerintahan di suatu Negara, untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan (*abius of power*) atau kesewenang-wenangan maka di bentuk aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat terutama rakyat kecil. di Indonesia sendiri keadilan adalah cita-cita dan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat di Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.⁸

Sila ke-2 dan ke-5 menyatakan Negara dan individu mempunyai kewajiban untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong,

⁸ Lihat Pancasila Indonesia. sebagai Ideologi Bangsa.

bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, artinya bahwa Negara memberikan rasa perlindungan kepada rakyat dan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya dengan memberikan rasa keadilan, memberikan rasa keadilan salah satunya memberikan peringanan perekonomian dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada rakyat guna meringankan beban hidup yang di tanggung rakyat terutama rakyat miskin yang secara ekonomi kurang mampu, maka untuk mencapai keadilan tersebut keberadaan hukum sangat dibutuhkan oleh suatu Negara termasuk Indonesia.

Keadilan selalu berkaitan dengan hukum dan hampir setiap Negara di Dunia sekarang menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan hukum dan aturan masing-masing di setiap Negara agar hak dan kewajiban masing-masing setiap Individu dan Masyarakat tidak di kesampingkan oleh Negara, Banyak Negara yang berlandaskan hukum dan menempatkan hukum dalam Konstitusi atau Dasar Hukum suatu Negara salah satunya Negara Reublik Indonesia.

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya *“bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada*

pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi". Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*.

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem *Eropa Kontinental* dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem *Anglo-Saxon* dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti Amerika Serikat.

Konsep negara hukum *Eropa Kontinental Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok :

1. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. negara didasarkan pada teori trias politika;
3. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan
4. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersandikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Menurut Subekti mengatakan bahwa, "*Tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya*".

Menurut Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “*Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai hukum menghendaki perdamaian*”.⁹

Indonesia meletakkan hukum di dalam dasar hukum tertinggi yang terdapat di Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Memerhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia :

1. hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. peradilan administrasi.¹⁰

Indonesia sebagai Negara hukum harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka konsep dan asas-asas yang terkandung di dalam Negara hukum harus memberikan kesejahteraan, yaitu :

1. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 42.

¹⁰ <http://pengetahuanoke.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-hukum-tata-negara-indonesia.html> Diunduh Pada 07 Desember 2015 Pukul 10.48 Wib.

rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dalam bidang ekonomi, ada 4 fungsi Negara, yaitu sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, Negara sebagai pengatur (*regulator*), Negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Negara sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*). Fungsi negara seperti yang dikatakan oleh W. Friedmann tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam paham negara kesejahteraan negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan negara kesejahteraan, negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Doktrinnya *Laissez Faire* (*Leave it -economic system-alone*), yakni ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurus perekonomian. Sembojannya adalah "Pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidak mencampuri urusan perekonomian" (*The least government is the best*

government). Ideologi utama negara penjaga malam adalah unsur kapitalisme.

Secara historis konstitusional melalui penelaahan terhadap semua Undang Undang Dasar yang pernah dimiliki Indonesia dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut paham negara kesejahteraan. Adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari negara kesejahteraan tercermin juga pada Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33.¹¹

Para Pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oleh karena itu dibentuklah dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan Sosial”. Maksudnya, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam Pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian mestilah dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹²

¹¹ <http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html> Diunduh Pada 06 Desember 2015 Pukul 11.03 Wib.

¹² Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Jakarta: PT.Inti Idayu Press, Cetakan Ke-III, 1981, hlm. 36.

Paham Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham kebersamaan dengan hubungan antar warganegara berdasar atas asas kekeluargaan. Pandangan Mohammad Hatta (1960) sebagai salah satu *founding fathers* perlu dikemukakan sebagai titik tolak ideologis yang mendasari pendirian Republik Indonesia. Demokrasi Indonesia, sebagaimana ditegaskan Mohammad Hatta, berbeda dengan demokrasi barat meskipun sama-sama berdasar pada kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*).¹³ kedaulatan rakyat salah satunya di bidang ekonomi yang dirumuskan dalam sekaligus dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian pasal 33 ayat (1),(2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 diatas maka sudah jelas bahwa pasal ini mengatur tentang kebijakan pola pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar

¹³ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: total media, 2013, hlm 1.

demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara tegas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-perorangan termasuk salah satunya penguasaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33. Sebenarnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan selanjutnya semua perundang-undangan yang didasarkan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah suatu amanat dari proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional Pancasila dengan berpusat pada kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan ini adalah mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat, dan diatas itu dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang lain dari kehidupan rakyat. Pasal 33 juga mengamanatkan

bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan sehingga seharusnya perusahaan asing tidak boleh menguasai sumber-sumber energi minyak di Indonesia.¹⁴

Kemudian di tuangkan dalam pasal 33, sebagaimana dirumuskan oleh Mohammad Hatta menjadi dasar politik perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi selanjutnya.¹⁵ Hatta memberikan kelengkapannya menjadi paham "...kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan...". Mohammad Hatta selanjutnya menjadi arsitek Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dalam naskah asli penjelasan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa "...kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang...", dengan kata lain menolak kapitalisme dan pasar bebas yang menyertainya.¹⁶ Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang Negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan

¹⁴ <https://zaenalaktif.wordpress.com/2014/05/23/penerapan-pasal-33-uud-1945/> Diunduh pada 28 Juni 2015 Pukul 11.00

¹⁵ Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden di depan konferensi Ekonomi di Yogyakarta, tanggal 3 Februari 1946, dalam Sri-Edi Swasono ed., *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, hlm.1. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, op. cit. hlm.91.

¹⁶ *ibid.*, hlm. xii.

mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan.¹⁷ Pesan Konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas kekeluargaan.¹⁸

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap Pasal Undang-undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, dan tanggung jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...”.

Dengan kata lain penyelenggaraan Negara terutama di bidang ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama dan di kuasai oleh Negara yang diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk yang harus di kelola secara bersama dan di kuasai Negara yaitu Sumber Daya Alam yang terkandung di Indonesia yaitu sumber Energi Minyak, disini Negara mengelola dan menguasai minyak dan gas bumi di jalankan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola minyak dan gas bumi adalah PT.Pertamina tetapi pada pengelolaan di lapangan banyak pihak Swasta khususnya Swasta asing yang turut serta menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam yang terkandung Di Indonesia dan hasilnya di ekspor ke luar Negeri sehingga

¹⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45.

¹⁸ Herman Soewardi, *Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah)*, Bandung: Ikopin, 1989, hlm. 413.

konsep Pasal 33 ini dilanggar oleh Pemerintah, sekelompok penyelenggara Negara yang mengemban sikap sebagai “pedagang” dan mengabaikan nasionalisme ekonomi. Sebagai Contohnya adalah Undang-undang Migas (Minyak dan Gas Bumi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dapat digolongkan sebagai undang-undang yang mendorong “*Indonesiais for sale*”.¹⁹ Migas tidak lagi dipandang sebagai komoditi ultra strategis bagi ketahanan nasional bangsa dan Negara, tetapi sebagai komoditi dagang belaka.

Seharusnya Undang-undang Migas dinyatakan gugur demi hukum karena konsiderannya didasarkan pada ayat (2) dan (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen (suatu rancangan yang *off-side*, suatu skenario brutal untuk mencoba melumpuhkan ekonomi Indonesia)/ Padahal akhirnya ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tidak berhasil diamandemen, tetap utuh seperti aslinya. Namun skenario yang gagal ini tidak menyurutkan kaum “penjual Negara” untuk melanggar hukum dan konstitusi. juga terdapatnya intervensi asing dalam sektor energi tersebut, yaitu semakin diliberalkannya industri migas, dalam rangka revisi Undang-undang Migas²⁰. dengan keleluasaan Pihak Swasta asing mengeksplorasi dan

¹⁹ Negara lain seperti Malaysia, minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak ada kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Putusan Mahkamah Konstitusi, *op. cit.* hlm. 125.

²⁰ Ichsanuddin Noorsy, “Intervensi Asing di Sektor Energi Terkuak”. *Kompas*, edisi Jumat, 5 Agustus 2008. Ichsanuddin Noorsy, sebagai saksi ahli di Panitia Angket, menunjukkan sejumlah dokumen yang semakin menguatkan adanya intervensi asing dalam sector energi migas. Dokumen itu, antara lain semacam radiogram (teletex) dari Washington kepada Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia J. Stapleton Roy untuk

menguasai sumber energi Migas maka cadangan sumber energi migas di Indonesia semakin menipis sebab hasil explorasi tersebut di ekspor ke luar negeri, sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri tidak terakomodir bahkan kurang, mengakibatkan pemerintah mengimpor BBM, akibat impor tersebut BBM yang dijual di Indonesia adalah BBM yang harga jualnya sama dengan pasar Global mengakibatkan harga jual BBM di dalam negeri melonjak tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka rakyatlah yang akan menjadi korban dan sumber energi Migas dalam negeri lama-kelamaan akan menipis bahkan habis akibat explorasi sumber energi migas yang dilakukan Perusahaan Asing yang mengelola energi Minyak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sejatinya telah mengakomodir cita-cita untuk menata ulang sifat Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang mengelola Minyak dan gas nasional menjadi regulator sekaligus operator. Namun prakteknya Pertamina tetap ditempatkan hanya sebagai operator. Sementara urusan regulator dan pemangku kepentingan terkait kuasa pertambangan di serahkan sepenuhnya kepada institusi negara lainnya, yaitu Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti tertulis di dokumen itu. Dalam dokumen tersebut, antara lain tertulis: naskah RUU Minyak dan Gas diharapkan dikaji ulang parlemen indoensia pada bulan Januari. Dokumen itu di kategorikan *Confidential* yang di tindih cap *unclassified*.

Adanya keberadaan 3 Pasal dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 (yaitu Pasal 22 ayat 1 tentang DMO, pasal 12 ayat 3 tentang Badan Usaha yang melakukan eksplorasi-eksplotasi, dan Pasal 28 ayat 2 dan 3 tentang diteruskannya harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi kepada mekanisme persaingan usaha) yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Review* pada tahun 2004, yang awalnya Bahan Bakar Minyak diteruskan kepada mekanisme pasar dan digantikan dengan harga keekonomian, Implementasi putusan dari *Judicial Review* tersebut tidak dilaksanakan terbukti di Indonesia harga Bahan Bakar Minyak ditentukan oleh mekanisme pasar, Hal ini menyebabkan Undang-Undang Minyak dan Gas tersebut sudah cacat secara hukum, maka revisi Undang-Undang Minyak dan Gas perlu dilakukan sesegera mungkin karena *Judicial Review* saja tidak cukup untuk mengendalikan tata kelola Minyak dan Gas Bumi sebab masih terjadinya kekeliruan saat mengimplementasikan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang telah cacat Hukum.

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi harus mengacu kepada asas-asas pertambangan migas, asas hukum pertambangan minyak dan gas bumi telah di atur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 2 secara jelas asas – asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan migas.²¹ Asas – asas itu meliputi ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.²²

Subsidi sendiri wajib diberikan Negara kepada rakyat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan di implementasikan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.²³ dimana dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (13) yang berbunyi:

“Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan Negara”

Jenis-jenis subsidi di Indonesia sendiri sebelumnya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pasal 14 yang berisi :

1. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG tabung 3 kilogram) sebesar Rp 210,735 triliun, atau naik Rp 11 triliun lebih dibanding besaran subsidi pada APBN-P 2013 sebesar Rp 199,850 triliun. Besaran subsidi ini sudah termasuk pembayaran perkiraan²² kekurangan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 20 triliun.
2. Subsidi listrik sebesar Rp 71,364 triliun atau turun Rp 28 triliun lebih dibanding besarnya subsidi listrik pada APBN-P 2013 sebesar Rp 99,978 triliun. Besaran subsidi ini sudah termasuk pembayaran perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp 3,5 triliun.
3. Subsidi pangan sebesar Rp²³ 18,822 triliun atau lebih rendah dibanding besarnya subsidi pada 2013 sebesar Rp 21,497 triliun.

²² <http://avirista.blogspot.co.id/2014/11/asas-hukum-pertambangan-migas-di.html> Diunduh Pada 27 Juli 2015 Pukul 19.40

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2015 APBN-P 2015

4. Subsidi pupuk sebesar Rp 21,048 triliun (termasuk pembayaran kekurangan subsidi tahun 2012 sebesar Rp 3 triliun). Angka ini lebih tinggi dibanding dengan besaran subsidi pupuk 2013 sebesar Rp 17,932 triliun.
5. Subsidi benih sebesar Rp 1,564 triliun hampir sama dengan subsidi benih 2013 sebesar 1,454 triliun.
6. Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation Rp 2,197 triliun (terdiri dari PSO penumpang KA Rp 1,224 triliun, PSO penumpang angkutan laut Rp 872,789 miliar, dan PSO informasi publik Rp 100 miliar). Pada 2013 alokasi subsidi PSO sebesar Rp 1,521 triliun.
7. Subsidi bunga kredit program sebesar Rp 3,235 triliun meningkat dibanding APBN 2013 sebesar Rp 1,248 triliun.
8. Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp 4,713 triliun (terdiri subsidi PPh-DTP p 3,713 triliun, dan fasilitas bea masuk Rp 1 triliun). Pada 2013 subsidi DTP sebesar Rp 4,635 triliun.

Artinya Negara wajib memberikan subsidi kepada rakyat melalui perusahaan Negara di dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak, yaitu Kepada PT.Pertamina selaku perusahaan Negara yang mengelola Minyak dan Gas Bumi di Indonesia agar harga jual di kalangan masyarakat menjadi lebih murah dan masyarakat terbantuan dari segi ekonomi dan kelangsungan hidup, jika subsidi tersebut tidak di berikan atau dengan kata lain di cabut maka Pemerintah dapat di kategorikan menyimpang terhadap apa yang di amanatkan Undang Undang Dasar.

Padahal peran Pemerintah sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan masyarakat, salah satunya subsidi BBM yang diberikan Negara kepada rakyat, peran subsidi BBM sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dimana pada saat subsidi di cabut harga BBM melonjak yang menyebabkan Mahalnya kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat turun dan perekonomian pun turun drastis hal ini sangat berbahaya dalam kemajuan Indonesia

sehingga pencabutan subsidi yang dilakukan Pemerintah sangat beresiko terhadap Perkembangan dan Kemajuan Indonesia khususnya di bidang Ekonomi. Jika subsidi dapat di kelola dengan baik dan benar serta bermanfaat bagi rakyat, terutama rakyat miskin maka konsep sila ke -2 dan ke -5 (lima) tentang keadilan akan tercapai.

Menimbang Legalitas pemerintah dalam menaikkan harga BBM dapat dilihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara, setiap tindak-tanduk penyelenggara negara haruslah taat asas dan tahan uji terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah Pemerintahan saat ini diberi otoritas oleh tatanan hukum yang berlaku untuk menaikkan harga BBM?

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang APBN 2014 yang menyatakan: “Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:

- a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014;
- b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram; dan/atau d. keadaan yang menyebabkan SAL tahu sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.” [cacatan: SAL = Saldo Anggaran Lebih]

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) APBN-P 2014 berbunyi: “Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.”

Dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU APBN-P 2014 kita dapat mengetahui bahwa perubahan besarnya subsidi dalam pelaksanaan APBN-P 2014 haruslah terlebih dahulu dibahas bersama-sama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU APBN-P 2014, perubahan realisasi subsidi tersebut haruslah dengan kekuatan UU, yakni UU tentang Perubahan atas UU APBN-P 2014. Demikianlah perintah UU APBN-P 2014.²⁴

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi oleh para menteri telah mengumumkan kenaikan harga BBM tanpa terlebih dahulu memahaminya secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (1) UU APBN-P 2014. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa perubahan besarnya subsidi energi

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2014

tersebut tidak diwujudkan dalam produk hukum berbentuk undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 34 ayat (3) UU APBN-P 2014.²⁵

Sesungguhnya subsidi yang di konsumsi masyarakat sekarang adalah subsidi dengan harga mengikuti mekanisme pasar perdagangan minyak dunia, Indonesia sendiri aktif didalam melakukan perdagangan bilateral maupun multilateral dengan Negara lain termasuk ekspor dan impor minyak, Hal ini melatarbelakangi banyaknya perusahaan asing yang masuk di Indonesia adalah dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan *World Trade Organization* Akibat dari adanya globalisasi ekonomi.

Indonesia sekarang salah satu anggota aktif di dalam *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) Pada tanggal 15 April 1994 bertempat di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan bergabung dalam hubungan perdagangan Internasional antar Negara dengan 124 Negara Maju di dalam *World Trade Organization*. Sebagai konsekuensinya Indonesia meratifikasi WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Oorganisasi Perdagangan Dunia)

²⁵ http://www.kompasiana.com/horas.a.naiborhu/menimbang-legalitas-kenaikan-harga-bbm-kali-ini_54f3d9f2745513a02b6c80d8 Diunduh pada 30 Juli 2015 Pukul 17.05

Inti dari hubungan dagang internasional tersebut Negara-negara yang menandatangani kesepakatan harus ikut membangun sistem multilateral yang terbuka.²⁶

Setelah aktif di *World Trade Organization* Indonesia aktif membangun sistem multilateral dengan mentaati terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam *World Trade Organization* dalam ruang lingkup perdagangan termasuk aturan tentang Subsidi yang di atur di Article XVI dan subsidi yan terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 *Agreement on subsidies and Countervailing Measures*, subsidi adalah kontribusi financial yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang melibatkan penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan) kemungkinan pemindahan dan atau kewajiban secara langsung (misalkan jamnan utang) atau pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih (misalkan intensif fiscal seperti keringanan pajak) atau penyediaan barang oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian barang atau pembayaran oleh pemerintah pada mekanisme pendanaan, dismping semua bentuk *income* dan *free support* juga merupakan subsidi bila tindakan itu menguntungkan.

Perbedaan subsidi terbagi ke dalam tiga kategori

- 1) Subsidi yang dilarang (*Prohibited Subsidies*)
- 2) Subsidi yang dapat ditindak (*Actionable Subsidies*)

²⁶ I Wibowo, *Negara Dan Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.45

3) Subsidi yang diperbolehkan (*Non Actionable Subsidies*)²⁷

Melihat paket peraturan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang WTO jelas sekali secara substansial bertentangan dengan Paradigma Pancasila yang kita anut. Dapat diinventarisasi substansi yang terdapat didalam UU WTO yaitu ;

1. Liberalisasi Perdagangan
2. Penghapusan peran Negara sebagai pengelola, pelindung sumber kekayaan alam milik Rakyat nya, dan menyerahkan kepada Swasta baik dalam maupun luar negeri.

Jika dicermati substansi UU WTO berbeda jenis dalam bentuk dan substansi UU yang berlaku positif Indonesia. Substansi UU di bawah Undang-Undang Dasar kita selalu membahas dominan teknis pelaksanaan, sedangkan UU WTO memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. *Substansi UU WTO bersifat staatsfundamentalnorm*. UU WTO ini berisi asas Liberal Ekonomi dan nilai Individual. Nilai-nilai ini adalah *staatsfundamentalnorm* dan soko guru bagi Undang Undang Dasar (konstitusi) negara Eropadan Amerika, sekaligus kontradiksi antagonis dari Paradigma Pancasila yang Sosial dan Kemasyarakatan.
2. *Substansi UU WTO* ini secara langsung mengikat pemerintah untuk menata peraturan hukum ekonomi kepada bangun sistem ekonomi nasional yang berdasarkan liberasi perdagangan dan pengurangan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 116.

3. *Substansi UU WTO* ini bersifat *staatverfassung dan Presuposisi validitas*. UU WTO berisi ketentuan yang mengharuskan substansi UU bidang ekonomi yang akan dibentuk nantinya harus mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam UU WTO, substansinya tidak boleh bertentangan dengan substansi yang terdapat didalam UU WTO.

Menjadikan UU WTO sebagai Paradigma pembentukan Hukum Ekonomi Indonesia sungguh tidak dapat diterima dan mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Amandemen ke-4.

Seiring dengan ratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) rakyat tetap berharap agar pemerintah berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upayanya melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk memperoleh data sebagai bahan analisis dalam rangka penelitian skripsi ini, Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian dan metode yang diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia Sebagai Bentuk Penyimpangan Mandat Konstitusi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum seperti Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁸

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Sebagai Bentuk Penyimpangan Mandat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berdampak terhadap rakyat Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap Penafsiran Hukum dan asas-asas seperti Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki) , hierarki Undang Undang di indonesia dari yang tertinggi Undang Undang Dasar, TAP MPR, Undang Undang/Perpu,

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Kabupaten dan Kota) artinya Peraturan Dibawah Undang Undang Dasar tidak boleh bertentangan Dengan Undang Undang Dasar baik itu Peraturannya maupun Implementasinya, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.²⁹

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang subsidi dan perekonomian nasional.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta, 1990,hlm 5

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian. Kemudian bahan hukum tersier antara lain artikel, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang diperoleh melalui website di internet.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁰ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
 - b) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang APBN-P 2014
 - f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang APBN-P 2015
 - g) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³¹ berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini, seperti : hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

³¹ *Ibid*, hlm.14

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait jika diperlukan dengan penelitian ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, akan diteliti data sekunder dan data primer (jika diperlukan), dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) jika diperlukan untuk mendukung data sekunder.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta didukung dengan data lapangan.

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian ini. Perolehan data primer dari

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara jika diperlukan.³³

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.³⁴

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.³⁵

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan Handphone, flashdisk dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁶

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang di

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1966, hlm. 119.

³⁴ Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung 2010, hlm. 18.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

kumpulkan adalah dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak, Dampak kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam *World Trade Organization* mengenai subsidi serta perundang-undangan nasional yang ada sebagai hukum positif yang terkait dengan penelitian ini. Data kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika maupun sistematika dan di sajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan antara lain :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, jalan Dr.Setia Budi nomor 193 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, jalan Dipatiukur nomor 35 Bandung;
- 4) Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, jalan Cihampelas nomor 8 Bandung;

- 5) Perpustakaan Nasional Jakarta, jalan Raya Salemba nomor 27 Jakarta Pusat;
 - 6) Perpustakaan Daerah Jawa Barat Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Soekarno Hatta, Bandung
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah
- 1) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jl. Medan Merdeka Selatan No.18. DKI Jakarta

c. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Keterangan :

- 1) Perencanaan Penulisan sewaktu-waktu dapat diubah.
- 2) Kegiatan disesuaikan dengan keperluan.
- 3) Waktu dijadwalkan Maksimal 6 bulan atau 24 minggu, di hitung dari tanggal keluar SK Bimbingan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian skripsi, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun uraiannya untuk memudahkan pemahaman dalam penjabarannya sebagai berikut :

- i. Cover : yang memuat halaman judul bagian luar dan dalam.
- ii. Lembar Pernyataan : lembar yang berisi perjanjian oleh pihak penulis yang disertai dengan penandatanganan di atas materai.
- iii. Lembar Pengesahan : yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Kepala Bagian Jurusan, Dekan, Pembantu Dekan, dan Para Dosen Penguji.
- iv. Abstrak : memuat ringkasan dari hasil penulisan skripsi yang terdiri dari 3 paragraf.
- v. Kata Pengantar
- vi. Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penelitian yang membuat penulis tertarik membahas tentang “Pencabutan

Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia Sebagai Bentuk Penyimpangan Mandat Konsitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar1945 ”. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah yang berupa permasalahan tentang Pencabutan Subsidi yang mempengaruhi Perekonomian Nasional, kemudian dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini, juga beberapa teori hukum yang dimuat dalam kerangka pemikiran. BAB I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian hukum ini.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori dasar yang menyangkut dasar hukum perekonomian Indonesia, Fungsi dan Peran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pembentukan huukum ekonomi Indonesia, Regulasi Subsidi di Indonesia dan *World Trade Organization*, dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke-4.

BAB III PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Dalam bab ini dipaparkan data berupa, Alasan-alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak, Mekansime Dan Syarat Melakukan Pencabutan Bahan Bakar Minyak Di Indonesia, dan Pengaruh Pencabutan Bahan Bakar Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA ATAS PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dalam bab ini membahas, Landasan Hukum Pemerintah Dalam Melakukan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak, bentuk penyimpangan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak, peninjauan kembali kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak dikaitkan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

BAB V PENUTUP

dalam halaman ini memuat

- i. Kesimpulan : yang berisi hasil akhir dari penulisan skripsi.
- ii. Saran : memuat usulan dan tanggapan terhadap penulisan skripsi.
- iii. Daftar Pustaka : yang memuat sumber dan bahan yang dijadikan sebagai pedoman dan referensi.
- iv. Lampiran : yang memuat data pendukung untuk dijadikan sebagai bukti dan hasil melakukan riset.